



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan pendapat fraksi dalam Panitia Khusus, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan :

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3/597/2025
Tanggal 16 Mei 2025 Perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.

KEDUA

- : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KETIGA

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2025.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/DPRD/2025
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69
KABUPATEN MAGELANG

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal
maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur
Jawa Tengah, maka Pansus I menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
disusun untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pembangunan
dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magelang. Penyesuaian
ini mencakup perluasan objek retribusi dan penetapan tarif yang lebih
proporsional guna mengoptimalkan PAD. Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Magelang juga mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembiayaan pembangunan melalui sistem pungutan retribusi yang
transparan, akuntabel, dan berkualitas.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bertujuan untuk membentuk aturan yang lebih efektif
dan sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan pajak dan retribusi

daerah. Perubahan ini dimaksudkan agar pemungutan pajak dan retribusi dapat berjalan lebih efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat atau menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan PAD dapat ditingkatkan, namun tetap menjaga keseimbangan dengan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan regulasi ini tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan kepastian hukum, mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta mendukung perkembangan usaha melalui pemberian insentif yang sesuai dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.

3. Sasaran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup empat hal utama. Pertama, melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi implementasi Perda sebelumnya agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Kedua, mengoptimalkan PAD melalui sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih tertib dan efisien. Ketiga, memperkuat penegakan sanksi dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Keempat, mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
4. Restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar publik, seperti layanan kesehatan dan kebersihan serta infrastruktur lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyesuaian ini mencakup perubahan pada struktur tarif serta jenis pungutan yang tidak lagi relevan, sehingga dapat menciptakan sistem pemungutan yang lebih adil dan proporsional. Di samping itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung kemudahan berusaha dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan demikian, restrukturisasi dan rasionalisasi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus I DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat dimintakan evaluasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Pansus I menyarankan kepada Eksekutif agar:

1. Mengoptimalkan Pendapatan PAD melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan senantiasa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan PAD perlu diselaraskan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan.
2. Dalam pemungutan retribusi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah atau keuntungan fiskal semata. Sebaliknya, retribusi tersebut hendaknya dimaknai sebagai instrumen untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan. Oleh karena itu,

penetapan tarif retribusi perlu memperhatikan asas kepatutan, kemampuan masyarakat, serta tujuan utama pelayanan publik, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
 - (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
 - (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 109 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

(2a) Wajib Pajak MBLB yang belum membawa bukti lunas pembayaran Pajak MBLB yang sah, pembayaran dan penyetoran dilakukan secara langsung di Pos Pemungutan Pajak MBLB milik Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan permohonan dan/atau tanpa permohonan dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
 - (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau terdapat alasan lain dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (4) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek retribusi yang terdampak bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huruhara, dan/atau kerusakan.
 - (5) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek retribusi yang terdampak bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, huruhara, dan/atau kerusakan.
 - (6) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - (7) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. kepentingan daerah dalam rangka:
 1. percepatan target penerimaan;
 2. penggalan potensi piutang pajak;
 3. peringatan hari besar nasional;
 4. peringatan hari ulang tahun Daerah;
 5. peringatan hari penting lainnya;
 - b. kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak atau Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan,

sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
5. Diantara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

- (1) Wajib Pajak MBLB yang tidak melakukan pembayaran dan penyeteroran secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2a), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban membayar pajak terutang.
6. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

7. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Lampiran I Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum meliputi:
- a. angka romawi I Pelayanan Kesehatan pada angka 2 RSUD Kelas C terdiri atas angka 1 Tarif Pelayanan Rawat Jalan Reguler, angka 2 Tarif Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif, angka 6 Pelayanan Tindakan Medik huruf c Tarif Pelayanan Penunjang Medis sub huruf d Pelayanan Gizi diubah dan angka romawi I Pelayanan Kesehatan pada angka 2 RSUD Kelas C ditambahkan angka 7 Tarif Medical Wellness;
 - b. angka romawi I Pelayanan Kesehatan pada angka 4 Laboratorium Kesehatan Unit Klinik terdiri atas huruf B Unit Klinik angka romawi XII Pemeriksaan Narkoba, angka romawi XIV Pemeriksaan Imunoserologi, angka romawi XV Pemeriksaan Mikrobiologi diubah; dan

- c. angka romawi II Pelayanan Kebersihan terdiri atas angka 1 Pengangkutan Sampah sub angka 25 Tarif Pengumpulan dan Pemrosesan Sampah pada TPSS/TPST/TPA dan angka 2 Penyediaan, Penyedotan, Kakus dan/atau Pengolahan Limbah cair diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. angka romawi I Tarif Penyediaan Tempat Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diubah;
 - b. angka romawi II Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diubah;
 - c. angka romawi V Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada daya Tarik Wisata diubah;
 - d. angka romawi VI Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah diubah;
 - e. angka romawi VII Tarif Pemanfaatan Aset Daerah terdiri atas huruf A Tanah Milik Pemerintah Daerah, huruf B Bangunan, huruf F Bidang Laboratorium Konstruksi, huruf G Laboratorium Lingkungan, huruf H Pusat Kesehatan Hewan diubah dan angka romawi VII Tarif Pemanfaatan Aset Daerah ditambahkan huruf I Tarif Penggunaan Rusunawa dan huruf J Penggunaan Peralatan Sterilisasi pada RSUD.
10. Ketentuan Lampiran III Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu angka romawi I Pelayanan PBG huruf E Indeks Prasarana Bangunan Gedung diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus I menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan substansi pengaturan pengelolaan BMD dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, khususnya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini tidak hanya bersifat penyesuaian normatif terhadap regulasi nasional, tetapi

juga mencerminkan kebutuhan internal Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah secara lebih akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap tantangan serta peluang kerja sama pembangunan yang lebih luas.

3. Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga, termasuk melalui skema Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk kerja sama strategis lainnya. Melalui penguatan regulasi ini, BMD diharapkan dapat dimanfaatkan secara produktif guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perubahan ini juga ditujukan untuk menyempurnakan sistem perencanaan dan penghapusan BMD melalui pembaruan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang lebih sistematis, rasional, dan sesuai dengan kondisi aktual.
4. Dengan memperjelas peran, wewenang, dan tanggung jawab antara Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta pemangku kepentingan lainnya, perubahan atas peraturan daerah ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan BMD. Selain itu, dengan penataan kelembagaan yang lebih jelas diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan, penyalahgunaan, maupun kelalaian dalam pengelolaan BMD. Melalui pengaturan yang lebih terstruktur dan sistematis, regulasi ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya tata kelola BMD yang responsif, transparan, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus I DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.

Pansus I menyarankan kepada Eksekutif agar:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD dengan menekankan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemanfaatan dan penghapusan BMD.
2. Mendorong optimalisasi pemanfaatan BMD yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Optimalisasi ini perlu dilakukan melalui strategi yang terarah, seperti pemetaan potensi BMD secara menyeluruh, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga, serta penguatan tata kelola BMD yang berfokus pada efisiensi dan peningkatan nilai tambah.
3. Melaksanakan inventarisasi BMD secara menyeluruh dan sistematis, disertai dengan proses legalisasi yang komprehensif, khususnya terhadap BMD yang berpotensi mengalami tumpang tindih kepemilikan atau bersinggungan dengan instansi maupun pihak lain. Langkah ini penting untuk mencegah sengketa kepemilikan, memperjelas status hukum BMD, serta memperkuat posisi hukum Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan BMD dapat dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Bupati dari Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini segera disusun dan ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaannya.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Huruf d konsiderans menimbang disempurnakan menjadi:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Pasal 1 angka 10 disesuaikan menjadi "Peraturan Daerah" dari yang sebelumnya "Perda"
3. Pasal 1 angka 4 sebelum kata "ditambahkan" ditambahkan "dan setelah ayat (6)" dan setelah kata "sehingga" ditambahkan "Pasal 19", sehingga menjadi :

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), setelah ayat (6) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:...
4. Pasal 1 angka 5, frasa "Pasal 37 ayat (2)" diubah menjadi "ayat (2) Pasal 37" sehingga menjadi :

5 Ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:...
5. Pasal 1 angka 10, kata "Ketentuan" dihapus, sehingga menjadi:

10. Pasal 45 dihapus.
6. Pasal 1 angka 16, setelah kata "sehingga" ditambahkan "Pasal 63", sehingga menjadi :

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:...
7. Pasal 100 ayat (1) ditambahkan konjungsi, sehingga berbunyi:

Pasal 100

- (1) BGS/BSG berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
 - b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;
 - c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; dan/atau
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 1 angka 30 diubah menjadi sebagai berikut:

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 141 diubah sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:...
9. Pasal 1 angka 31, setelah kata "sehingga" ditambahkan "Pasal 146", sehingga menjadi:

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 146 diubah sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:...
10. Pasal 1 angka 32 diubah menjadi sebagai berikut:

32. Ketentuan ayat (3) Pasal 148 diubah sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:...
11. Pasal 198 ayat (6) dihapus.

12. Pasal 199 ayat (9) dihapus.

13. Pasal II, ditambahkan rumusan jangka waktu penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan, sehingga menjadi:

Pasal II

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif, terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pansus III menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyediaan Perumahan bagi warga miskin/rentan miskin merupakan kewajiban pemerintah daerah. Penyediaan perumahan itu antara lain adalah penyediaan rumah bagi warga miskin yang belum memiliki rumah, warga miskin/rentan miskin yang ditimbulkan oleh bencana alam, dan warga yang harus dipindahkan tempat tinggalnya karena adanya program pemerintah. Dalam penyediaan perumahan perlu adanya penyiapan lahan bagi warga yang akan menempati perumahan. Dalam pelaksanaan penyediaan lahan ditemui kondisi yang tidak memungkinkan untuk sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan kebutuhan akan perumahan harus segera dipenuhi, hal ini memerlukan penyesuaian pada peraturan daerah.

Pengembang perumahan yang sudah menyelesaikan pembangunan perumahannya wajib untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Dalam hal ini penyerahan PSU Perumahan memerlukan biaya dalam proses peralihan dari hak guna bangunan/hak milik pengembang menjadi hak pakai pemerintah daerah, pemerintah daerah perlu untuk ikut menanggung biaya proses ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Pada Pasal 96 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatur bahwa pemanfaatan tanah untuk kepadatan kaveling diatur 60% lahan efektif dan 40% untuk prasarana lingkungan. Permasalahan muncul pada saat pemerintah akan melakukan relokasi untuk korban bencana dan masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah yaitu dengan kondisi lahan yang terbatas tidak memenuhi komposisi kepadatan kaveling karena di sisi lain harus memenuhi Pasal 96 ayat (6), luas kaveling setiap unit rumah paling sedikit 60 meter persegi dengan lebar muka paling sedikit 6 meter.

Pada saat proses pemecahan tanah di BPN harus dilengkapi dengan rencana tapak yang mendapat persetujuan dari DPRKP. Apabila rencana tapak yang diajukan tidak memenuhi Pasal 96 ayat (2) dan ayat (6), maka persetujuan tidak dapat diberikan sehingga proses pemecahan tanah untuk lahan relokasi tidak dapat dilakukan.

Pada Pasal 96 ayat (4), pemanfaatan tanah untuk kepadatan kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal kepadatan kaveling telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil konfirmasi dari BPBD selaku instansi yang menangani kebencanaan bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, komposisi kaveling untuk bencana tidak diatur khusus justru menyebutkan bahwa komposisi tersebut mengikuti kementerian teknis.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pasal 96 ayat (2a) ditambahkan ketentuan pengecualian untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah daerah tidak berlaku sepanjang pemberi anggaran mengatur secara khusus.

Harapannya adalah program dan kegiatan perumahan yang berupa bantuan dan bersifat sosial menjadi lebih fleksibel dalam pelaksanaannya, namun pemenuhan PSU Perumahan juga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.

3. Terkait Pasal 29 ayat (7), biaya balik nama peralihan hak atas nama Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang Perumahan. Adanya pasal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses serah terima PSU Perumahan karena pengembang Perumahan tidak bersedia menanggung biaya serah terima PSU Perumahan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Kementerian PUPR dalam berbagai acara bahwa biaya penyerahan PSU Perumahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketentuan ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 29 diubah. Biaya balik nama peralihan hak atas nama Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang. Dalam hal pengembang perumahan meninggal dunia dan tidak ada yang melanjutkan usahanya, tidak diketahui keberadaannya, pailit, atau tidak menjalankan usahanya sedangkan prasarana, sarana, dan utilitas belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

Dengan solusi tersebut, diharapkan pengembang akan termotivasi untuk melaksanakan penyerahan PSU Perumahan karena tidak terbeban oleh biaya sertifikat.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perubahan sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dapat dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pansus III menyarankan kepada Eksekutif agar:

1. Peraturan Bupati/peraturan pelaksanaan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan.

2. Pansus III menekankan penguatan pengawasan terhadap pengembang yang nakal. Secara umum, Pansus III mendorong Pengendalian Perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Perumahan makin digalakkan, dalam semua tahapan perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan, dalam bentuk perizinan, penertiban dan/atau penataan.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Menimbang huruf b, frasa “mengurangi backlog” diubah menjadi “memenuhi kebutuhan akan rumah”.
2. Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), penulisan frasa “setiap orang” menjadi “Setiap Orang” karena penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
3. Angka 2, frasa “2 (dua) ayat” menjadi “1 (satu) ayat”, frasa “dan ayat (2b)” dihapus, sehingga menjadi : “Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 96 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:”
4. Pasal 96, ayat (2a) dihapus, ayat (2b) diganti menjadi ayat (2a), sebagai berikut:
(2a)Ketentuan pengecualian untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang pemberi anggaran mengatur secara khusus.
5. Pasal II, diubah menjadi:

Pasal II

1. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
6. Penjelasan Pasal 96 ayat (2a) dan ayat (2b) dihapus.
7. Penjelasan Pasal 96 ayat (2a), menjadi:
- Pasal 96
- Ayat (2a)
- Yang dimaksud “pemberi anggaran” adalah pihak yang mengalokasikan anggaran.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus II menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang merupakan kewenangan Daerah sebagai wujud kemandirian daerah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang baru. Mengingat Ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan, maka diperlukan adanya dasar hukum baru yang menaungi berdirinya PT BPR Bank Bapas 69.
2. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang selanjutnya disebut dengan UU P2SK, memberikan implikasi pada tata kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Implikasi UU P2SK diantaranya meliputi perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta adanya penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan transfer dana, penukaran valuta asing, fleksibilitas untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pengembangan digitalisasi layanan perbankan, dan untuk memperkuat permodalannya BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Belum terakomodirnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah eksisting berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, memberi surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian, dan melakukan usaha lain, maka perda lama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang perlu untuk diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Magelang melalui pengundangan peraturan daerah baru yang lebih komprehensif untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-0034278.AH.01.01 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-86/KR/03/2021 Tanggal 8 Juli 2021 perihal Pengalihan Izin Usaha BPR dari Bentuk Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru dan dilakukan launching Perubahan Badan Hukum

- pada tanggal 15 Juli 2021 dan melalui RUPS pada tanggal 21 Desember 2020 Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 dibubarkan dan diganti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69. Setelah adanya UU P2SK, diubah namanya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
5. Struktur permodalan dan kepemilikan modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
 6. Dasar hukum yang digunakan dalam Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya yang mengatur tentang BUMD, Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), dan Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
 7. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang perlu digaribawahi adalah mengenai BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang saat ini dapat membuka dan menutup Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas. Terdapat klausul yang mengatur tentang fleksibilitas dimana BPR diberi ruang gerak yg lebih leluasa sebagaimana telah disebutkan dalam angka 2 diatas. Berkaitan dengan penghasilan Direksi dan Komisaris, masih sama dengan perda lama hanya saja dalam raperda ini lebih diperinci. Terkait Direksi BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang saat ini berjumlah tiga orang telah direkomendasikan oleh OJK untuk menambahkan satu direktur lagi, yaitu Direktur Bisnis dan sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut dari BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
 8. Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan dalam memberikan kepastian hukum organisasi dan kegiatan usaha PT BPR Bank Bapas 69 agar tetap dapat efektif bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan kontribusi kepada sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang setelah melalui proses harmonisasi, pembahasan di tingkat Pansus, dan memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan terdiri dari 21 Bab dan 41 Pasal dengan rincian hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus II DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.

2. Terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, Pansus II menyarankan agar ketentuan yang telah terakomodir dalam raperda tersebut dapat dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang mendasari demi kemajuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang nantinya akan ikut memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang serta memberikan kontribusi kepada sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang.

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 angka 14, batasan pengertian tentang Komite Audit dihapus karena dalam batang tubuh tidak banyak disebutkan.
2. Pasal 6 ayat (4) disempurnakan sehingga menjadi:
 - (4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dapat:
 - a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rujukan dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan sehingga menjadi:
 - (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Pasal 19 ayat (3) ditambahkan konjungsi sehingga menjadi:
 - (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

5. Pasal 40 disempurnakan sehingga menjadi:

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

No.	JABATAN	PARAF
1.	KEHWAH	
2.	KA. BAG	
3.	KA. PERKREDITAN	

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

5. Pasal 40 disempurnakan sehingga menjadi:

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

SAKIR

BERITA ACARA

NOMOR : 180/455/01.02/2025

NOMOR : 170/363/02/2025

PERSETUJUAN BERSAMA

BUPATI MAGELANG

DENGAN

DPRD KABUPATEN MAGELANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GRENGSENG PAMUJI

: Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. SAKIR. S.Sos.

: Ketua DPRD Kabupaten Magelang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang meliputi :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
2. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Evaluasi.
 3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat Nomor Register setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 3 Juni 2025

PIHAK KESATU
BUPATI MAGELANG,




GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR, S.Sos.

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	



JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	